

PENETAPAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN
KPT 235 TAHUN 2024 : 4

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN
PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DUMAI BARAT, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURNAMA DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRDXII/2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 378 Tahun 2024, .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 25 Tahun 2024; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 216 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 768 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai mengambilalih Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purnama dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Kostitusi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2024.